



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 31 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 31 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI USAHA JASA KONTRUKSI DAN KONSULTANSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, perlu melakukan pengaturan terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi;
- b. bahwa Retribusi Atas Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi (SIUJK) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Retribusi Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Perangkat Daerah yang telah diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Menerbitkan dan Menandatangani Dokumen dan/atau Sertifikat Perizinan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang Jasa Konstruksi dan Konsultansi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
7. Pejabat Penerbit Izin adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pelayanan Perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma (Fa), Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Usaha Lainnya.
9. Retribusi Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Perusahaan adalah orang perorangan atau Badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, dan Usaha Pengawasan Konstruksi.
14. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
15. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
16. Penanggungjawab Perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang kantor cabang.
17. Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pemborongan) adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa atau pengawas Konstruksi yang bertugas.
18. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (konsultansi) adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan dan pengawasan Konstruksi, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan angka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

28. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi dipungut Retribusi atas Jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan terhadap pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi kepada orang pribadi dan/atau Badan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha;
 - c. biaya pemeriksaan;
 - d. biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dari kegiatan jasa konstruksi dan konsultansi.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 6

Tujuan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah :

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat;
- c. memberikan kepastian keberadaan perusahaan;
- d. meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
- e. menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

BAB V

LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI

Pasal 7

Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang jasa konstruksi.

Pasal 8

Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 terdiri dari:

- a. usaha jasa perencanaan konsultasi;
- b. usaha jasa pelaksanaan konstruksi;
- c. usaha jasa pengawasan konsultasi.

Pasal 9

Bentuk usaha jasa konstruksi dan konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 meliputi usaha orang perorangan dan Badan Usaha baik Nasional maupun Asing.

Pasal 10

Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 terdiri dari :

- a. bidang pekerjaan arsitektural;
- b. bidang pekerjaan sipil;
- c. bidang pekerjaan mekanikal;
- d. bidang pekerjaan elektrikal;
- e. bidang pekerjaan tata lingkungan.

Pasal 11

Dalam menjalankan usahanya, penanggungjawab perusahaan wajib:

- a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maupun yang tercantum dalam izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
- b. menjamin mutu hasil kerja sesuai persyaratan teknis;
- c. menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata perusahaan dibidang usaha jasa konstruksi;
- d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi izin yang diterbitkan.
- (2) Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi dalam Gred, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Gred 1 : Usaha perseorangan kualifikasi usaha kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0,- s/d Rp. 50 Juta,-
 - b. Gred 2 : Kualifikasi Usaha Kecil dengan nilai pekerjaan Rp.0,- s/d Rp. 300 Juta,-
 - c. Gred 3 : Kualifikasi Usaha Kecil dengan nilai pekerjaan Rp.0,- s/d Rp. 600 Juta,-
 - d. Gred 4 : Kualifikasi Usaha Kecil dengan nilai pekerjaan Rp.0,- s/d Rp. 1 Milyar
 - e. Gred 5 : Kualifikasi Usaha Menengah dengan nilai pekerjaan Rp. 1 Milyar s/d Rp.10 Milyar
 - f. Gred 6 : Kualifikasi Usaha Besar dengan nilai pekerjaan Rp. 1 Milyar s/d Rp. 25 Milyar
 - g. Gred 7 : Kualifikasi Usaha Besar termasuk badan usaha asing yang membuka kantor perwakilan, dengan nilai pekerjaan Rp.1 Milyar s/d tak terhingga
- (3) Penggolongan kualifikasi usaha jasa konsultasi perencanaan dan jasa konsultasi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibagi dalam Gred, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Gred 1 : Usaha perseorangan kualifikasi usaha kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0,- s/d Rp. 50 Juta,-
 - b. Gred 2 : Kualifikasi Usaha Kecil dengan nilai pekerjaan Rp.0,- s/d Rp. 1 Milyar

- c. Gred 3 : Kualifikasi Usaha Menengah dengan nilai pekerjaan Rp. 1 Milyar s/d Rp. 10 Milyar
- d. Gred 4 : Kualifikasi Usaha Besar dengan nilai pekerjaan Rp. 10 Milyar s/d tak terhingga

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dari kegiatan jasa konstruksi dan konsultansi.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan yang memberikan jasa konstruksi perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan konstruksi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual sewakan, wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- (2) Bentuk dan jenis usaha yang dikenakan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultansi ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara memperoleh izin adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan izin.
- (5) IUJK tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat Penerbit izin.
- (6) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai;
- (2) IUJK diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

Pasal 16

- (1) Perusahaan dengan status Cabang harus meregistrasi IUJK yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya legalisasi.

Pasal 17

Perusahaan harus menyampaikan laporan kepada kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berupa:

1. Laporan tahunan;
2. Laporan Pelaksanaan pekerjaan di luar Daerah;
3. Laporan perubahan data Perusahaan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk Perusahaan Baru Jasa Konstruksi sebagai berikut :
 - a. Gred 7 sebesar Rp. 750.000,-
 - b. Gred 6 sebesar Rp. 600.000,-
 - c. Gred 5 sebesar Rp. 500.000,-
 - d. Gred 4 sebesar Rp. 350.000,-
 - e. Gred 3 sebesar Rp. 250.000,-
 - f. Gred 2 sebesar Rp. 150.000,-
 - g. Gred 1 sebesar Rp. 150.000,-
2. Untuk Perusahaan Baru Jasa Konsultansi sebagai berikut :
 - a. Gred 4 sebesar Rp. 500,000,-
 - b. Gred 3 sebesar Rp. 350,000,-
 - c. Gred 2 sebesar Rp. 200,000,-
 - d. Gred 1 sebesar Rp. 200,000,-
3. Untuk Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai berikut :
 - a. Gred 7 sebesar Rp. 500.000,-
 - b. Gred 6 sebesar Rp. 400.000,-
 - c. Gred 5 sebesar Rp. 300.000,-
 - d. Gred 4 sebesar Rp. 250.000,-
 - e. Gred 3 sebesar Rp. 150.000,-
 - f. Gred 2 sebesar Rp. 100.000,-
 - g. Gred 1 sebesar Rp. 100.000,-
4. Untuk Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konsultansi sebagai berikut :
 - a. Gred 4 sebesar Rp. 300.000,-
 - b. Gred 3 sebesar Rp. 200.000,-
 - c. Gred 2 sebesar Rp. 100.000,-
 - d. Gred 1 sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 19

- (1) Besarnya Retribusi Daftar Ulang IUJK dipungut sebesar 50 % dari yang tertera dalam Surat Izin yang pertama.
- (2) Perusahaan yang mengalihkan kepemilikan atau mengganti merek usahanya dipungut Retribusi sebesar yang tertera pada Surat Izin yang pertama ditambah sebesar 50%.

BAB X
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi yang terhutang ditetapkan dengan cara menyesuaikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB XII
MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

- (1) Masa Izin adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Pemegang IUJK wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan membayar retribusi sebesar 50% dari pembayaran retribusi pertama.
- (3) IUJK dinyatakan tidak berlaku lagi apabila perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan IUJK.

Pasal 23

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya di atas materai cukup.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pihak ketiga yang mendapat kuasa untuk mengurus IUJK wajib melampirkan Surat Kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 25

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD SKRDKBT atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah

Pasal 27

- (1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya operasional pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pungutan yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 32 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008
NOMOR 106 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 31 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI USAHA JASA KONTRUKSI DAN KONSULTANSI**

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Serdang Bedagai : "Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu Kabupaten Terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasila, Religius, Modern dan Kompetitif", diperlukan tindakan nyata dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah dan Pelayanan Publik kepada masyarakat khususnya di bidang Pelayanan Perizinan.

Selain daripada itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultasi

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2	: cukup jelas
Pasal 3	: cukup jelas
Pasal 4	: cukup jelas
Pasal 5	: cukup jelas
Pasal 6	: cukup jelas
Pasal 7	: cukup jelas
Pasal 8	: cukup jelas
Pasal 9	: cukup jelas
Pasal 10	: cukup jelas
Pasal 11	: cukup jelas
Pasal 12	: cukup jelas
Pasal 13	: cukup jelas
Pasal 14	: cukup jelas
Pasal 15	: cukup jelas
Pasal 16	: cukup jelas
Pasal 17	: cukup jelas
Pasal 18	: cukup jelas
Pasal 19	: cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 106 SERI C